



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang peneliti angkat pada proposal penelitian ini, “**Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Kota Malang Terhadap Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya**” sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya apa belum.

Dari hasil pencarian ini, tidak ditemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat. Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel diatas, yakni seputar fatwa MUI dan pendapat atau pemikiran para ulama.

Berikut peneliti paparkan hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul diatas:

Tertulis dalam kesimpulan penelitian oleh **Ahmad Ziat** (2011) fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama”. Penelitian ini memaparkan bahwa antarafatwa MUI dan pemikiran Quraish Shihab berbeda dalam menggunakan metodeistinbath hukum. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Halini terlihat bahwa Istinbath hukum MUI yang mengharamkan segala bentuk perkawinan beda agama yang didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 221 dengan menggunakan pendekatan dalalah al-ibarah, yaitu dengan melihat Zahir nash yang menunjukkan cakupan pengertian yang dimaksud. Berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitab dengan menggunakan pendekatan dalalah zahir terhadap surat al-Maidah(5): 5 yaitu suatu lafal nash yang dalalahnya menunjuk kepada pengertian yang jelas dan tidak perlu ada unsur dari luar untuk memahaminya, mudah dipahami dan jelas.¹

Zainal Fanani (2009) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memberi kesimpulan dalam penelitiannya yang diberi judul “Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI)”. Penelitian ini memaparkan bahwa kedudukan fatwa MUI yang hidup dan

¹Ahmad Ziat, *Analisis Usul Fikih Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Dan Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Perkawinan Beda Agama*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011)

berkembang dalam bingkai tata hukum positif di Indonesia masih meninggalkan banyak masalah. Hal ini dikarenakan masih jaranganya penelitian yang mencoba menghubungkan antara fatwa dengan hukum positif dalam sudut pandang yuridis normatif secara intensif dan mendalam. Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah teori-teori yang menjelaskan tentang fatwa secara definitif (teori-teori yang diambil dari produk hukum Islam secara murni), kedudukan, serta kekuatan hukumnya yang kemudian direlevansikan dengan kedudukan fatwa MUI di Indonesia.²

Khalilurrahman (2013) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah memberikan kesimpulan dalam skripsinya yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (*Analisis Komparatif*)” yang mengatakan bahwa persamaan antara putusan MK nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 adalah pertimbangan hukum dikeluarkan putusan tersebut yaitu anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia sedangkan perbedaannya antara keduanya adalah mengenai dasar hukum yang digunakan sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda, perbedaan juga terletak pada pertimbangan adanya masing-masing putusan, putusan MK mempertimbangkan anak di luar nikah yang lahir dari pernikahan yang tidak di catatkan dan sengketa perkawinan sedangkan

²Zainal Fanani, *Fatwa Dalam Perspektif Yuridis Normatif (Kajian Atas Posisi Dan Akibat Hukum Fatwa MUI)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009)

fatwa MUI yang mempertimbangkan tentang anak yang lahir di luar pernikahan atau anak hasil zina.³

Lina Nur Anisa (2012) fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam Thesisnya yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang)” memberikan kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan MUI kota Malang tidak sependapat jika putusan MK tersebut ditujukan untuk anak yang lahir dari luar pernikahan atau lahir dari akibat perzinahan, sedangkan keduanya sepakat jika putusan tersebut ditujukan kepada anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat namun sah menurut agama.⁴

Dari empat penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang pertama memaparkan tentang perbedaan penggunaan *istinbath* hukum antara MUI dan Quraish Shihab. Sedangkan penelitian yang kedua memaparkan tentang kedudukan fatwa MUI masih meninggalkan banyak masalah, dan hal tersebut menurut penulis dikarenakan jarang penelitian yang menggabungkan antara fatwa dengan hukum positif dalam sudut pandang yuridis

³Khalilurrahman, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS-VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Analisis Komparatif)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013)

⁴Lina Nur Anisa, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang)*, Thesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012)

normatif secara intensif dan mendalam. Kemudian penelitian yang ketiga meneliti tentang komparasi antara putusan MK dan fatwa MUI tentang anak di luar pernikahan. Dan penelitian keempat membahas tentang bagaimana pendapat hakim PA kabupaten Malang dan MUI kota Malang mengenai putusan MK tentang anak di luar nikah.

Adapun dalam penelitian sekarang ini belum dibahas oleh penelitian sebelumnya, yakni bagaimana pendapat atau reaksi dari para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setelah dikeluarkannya fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Akan tetapi mempunyai titik permasalahan yang sama yakni sama-sama meneliti tentang eksistensi dari fatwa MUI. Dan perbedaannya, terletak pada sudut pandang dari fatwa itu sendiri, ada yang meneliti tentang *istinbath* yang digunakannya adapula yang meneliti kedudukan fatwa di Indonesia. Adapula yang sama-sama meneliti tentang anak di luar nikah namun perbedaannya adalah ada yang meneliti tentang komparasi dari putusan MK dan fatwa MUI tentang anak di luar nikah, dan juga ada yang meneliti tentang pendapat para hakim PA dan MUI tentang putusan MK, sehingga berbeda dengan penelitian ini.

B. Eksistensi Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa memiliki pengertian jawaban atas suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala yang terjadi di dalam masyarakat). Sedangkan fatwa dalam istilah memiliki pengertian suatu penjelasan

hukum syari'at dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.⁵

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ahli (mujtahid dan mufti) yang dapat dilahirkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Adapaun metode yang digunakan untuk menjelaskan suatu hukum tersebut melalui dua cara dan dua sumber yang autentik yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagian besar bentuknya ditentukan berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan oleh para mufti, hal ini dikarenakan dalam al Quran sendiri kebanyakan hukum yang ada didalamnya masih berbentuk global, sehingga membutuhkan ijtihad dari para mufti untuk dapat menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang ada di dalam masyarakat.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syar'iyah*)⁶ menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan

⁵Rohadi, *Analisis Fatwa*, h.7

⁶Ad-Dawalibi Muhammad Ma'ruf (1965), *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin), h. 405.

zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama yang berbunyi : “*Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*”.⁷

Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Oleh karenanya, dalam berfatwa harus tetap menjaga keseimbangan, antara harus tetap memakai *manhaj* yang telah disepakati para ulama, sebagai upaya untuk tidak terjerumus dalam kategori memberikan fatwa tanpa pertimbangan dalil hukum yang jelas. Tapi di sisi lain juga harus memperhatikan unsur kemaslahatan dari fatwa tersebut, sebagai upaya untuk mempertahankan posisi fatwa sebagai salah satu alternatif pemecah kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa mempergunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (*manhaj*) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.

Fatwa, pada hakikatnya merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkritan

⁷Ad-Dawalibi, *al-Madkhal*, h. 405.

terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga dalam fatwa harus mengandung unsur pokok yang meliputi:⁸

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama' atau para ahli.
- c. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju umatan wahidah.

Pada perinsipnya dalam membuat fatwa, seseorang harus mempunyai beberapa persyaratan yang mendasar, serta harus menggunakan beberapa metodologi, yaitu:

- a. Seorang ahli fatwa harus mengetahui secara detail seluruh kandungan Al Qur'an, mampu menganalisis dan menafsirkan secara mantap dan meyakinkan.
- b. Seorang ahli fatwa harus mengetahui ilmu secara komprehensif.
- c. Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain (tidak boleh taqlid buta).
- d. Fatwa tidak boleh keluar dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.

⁸Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006) hlm. 27

- e. Kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.
- f. Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan di fatwakan.

2. Kedudukan Fatwa dalam Islam

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena mufti merupakan ulama' dan ulama' merupakan penerus para nabi, dalam artian pelanjut tugas Nabi SAW, sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau, sebagaimana sabdanya:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (رواه أبو داود والترمذي)

“ulama merupakan ahli waris para nabi”

Seorang mufti menggantikan kedudukan Nabi SAW dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka agar sadara dan berhati-hati. Disamping menyampaikan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang mufti juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya, karena inilah pengganti tugas yang sebenarnya.⁹

⁹Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub*, terj.As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 13-14.

Para ulama salaf telah mengetahui betapa mulia, agung, dan berpengaruhnya fatwa di dalam agama Allah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu mereka mengemukakan tiga hal, diantaranya¹⁰:

- a. Takut memberi fatwa, dalam artian mereka sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa bahkan kadang-kadang mereka berdiam diri dan tidak memfatwakan sesuatu jika mereka masih ragu.
- b. Mengingkari orang yang berfatwa tanpa berdasarkan ilmu, para ulama salaf sangat mengingkari orang yang terjun dalam bidang fatwa sementara dia tidak berkelayakan untuk melakukan hal itu. Dan mereka menganggap hal tersebut sebagai suatu celah kerusakan dalam Islam, bahkan merupakan kemungkaran besar yang wajib dicegah.
- c. Ilmu dan pengetahuan mufti, seorang mufti yang merupakan pengganti Nabi haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam, menguasai dalil-dalil hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits, mengerti ilmu bahasa Arab, paham terhadap kehidupan dan manusia, disamping mengerti fikih dan mempunyai kemampuan melakukan istinbath.

C. Majelis Ulama Indonesia

1. Sejarah Lahirnya MUI

Ulama adalah pewaris para nabi merupakan bunyi dari hadis yang menjadi sebuah dasar dan mempengaruhi peran ulama dalam pranata sosial di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa di Indonesia, ulama memiliki posisi yang

¹⁰Yusuf, *Al-Fatwa Bain al-Indhiyat*, terj. As'ad, *Fatwa Antara Ketelitian*, h. 15-24

demikian dihormati dan disegani. Bukan hanya itu, seorang ulama tidak hanya sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Akan tetapi ulama juga memiliki peran yang signifikan di bidang sosial bahkan di bidang politik.

Mengingat peran penting ulama di Indonesia, pada tanggal, 7 *Rajab* 1395 *H*, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'ama* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, berdirilah Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Sehingga dapat di pahami bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi

bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.¹¹

Kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan *silaturahmi*, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

2. Komisi fatwa MUI dan Tugasnya

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun

¹¹Admin, “*Profil MUI, 2009*” <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2013

1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang.

Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa.¹²

Selain itu, tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam.

Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI propinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu. Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat

¹²Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Ffatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), h. 79-80

dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bantuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan katerangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Cara lain menyebarluaskan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini.¹³

3. Metode Penetapan Fatwa MUI

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash *Qath'i*, Pendekatan *Qauli* dan Pendekatan *Manhaji*.¹⁴

Pendekatan Nash *Qoth'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* al-Qur'an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji*.

¹³Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010), h.148

¹⁴<http://www.mui/publik/tanya-jawab/metode-ijtihad-mui/>. Diakses pada tanggal 28 September 2012

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*)¹⁵. Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'adzzur al-'amal* atau *shu'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya ('illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adatun nazhar*), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan pedoman.

Sedangkan pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*)¹⁶ dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtiha'd jama'i*), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjihi*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*) dan *istinbathi*.

¹⁵Wahbah Zuhaily (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

¹⁶Wahbah Zuhaily (1989), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*¹⁷.

Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihi* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (*muqaran al-madzahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan¹⁸.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (*qaul*) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (*al-kutub al-mu'tabarah*) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarah*.

Sedangkan metode *Istinbathi* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhaqi* karena tidak ada padanan pendapat (*mulhaq bih*) dalam *al-kutub al-mu'tabarah*. Metode *istinbathi* dilakukan dengan memberlakukan metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsani* dan *sadd al-dzari'ah*¹⁹.

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan intisari ajaran agama (*maqashid al-syari'ah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab

¹⁷Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2001), Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah,

¹⁸Lukman Hakim, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 20.

¹⁹Komisi fatwa MUI, Himpunan Fatwa Nasional.

permasalahan yang dihadapi umat dan benar benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

4. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum di Indonesia.

Secara hirarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara hirarki, maka posisi Fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama.

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era Reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, akan tetapi juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum materiil di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, para ulama telah memiliki sebuah wadah, tempat, sarana yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia. Tugas MUI adalah

memberikan sebuah kepastian, penentuan, penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa. Dan fatwa MUI inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur, pola pikir dan ijtima' ulama' Islam di Indonesia.

MUI memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.²⁰

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional/ hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

- 1) Dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materiil, atau dalam konteks etika / moralitas hukum.
- 2) Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP.
- 3) Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
- 4) Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa MUI di indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

²⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada,2006), h. 195-196

D. Kedudukan Anak Hasil Zina

1. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Islam

Zina merupakan hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah menurut Islam. Jika dalam hubungan tersebut melahirkan seorang anak, maka anak tersebut lahir dalam keadaan suci menurut Islam, yakni suci dari segala dosa, karena anak tersebut tidak memikul kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya.

Sebagaimana dalam hadits nabi:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (رواه البخاري)

“Tidak setiap anak dilahirkan kecuali dalam keadaan suci (menurut fithrah)” (HR. Bukhari).

Begitu juga dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ زَوَّجْنَاكَ مِنْ بَنَاتِنَا لَهُمْ جُزَاءٌ مِمَّا زَوَّجْنَاكَ مِنْ بَنَاتِنَا لَهُمْ جُزَاءٌ (البقرة: ٣٨)

“Bahwasanya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (QS. An-Najm: 38)

Oleh sebab itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya dimasa depan.

Namun demikian, karena anak itu lahir dari akibat perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Maka sudah lazim dalam sebuah masyarakat menyebutnya dengan sebutan anak haram atau anak zina, walaupun pada hakikatnya anak tersebut tidaklah haram, karena mereka lahir dalam keadaan suci dan tidak dalam membawa dosa sedikitpun.

Dengan perbuatan dua insan yang belum terikat pernikahan yang sah menurut agama tersebut. Maka, tanggung jawab mengenai segala keperluan anak yang lahir darinya, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya. Sebab, anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Demikian juga halnya dengan hak waris mewarisi, sebagaimana dinyatakan di dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَقَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخاري وأبو داود)

“Dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki telah melian istrinya di zaman Rasulullah, dan dia tidak mengakui anak istrinya (sebagai anaknya), maka Nabi menceraikan antara keduanya dan menasabkan anak tersebut kepada si istri” (HR. Bukhari dan Abu Daud)

Dalam hal ini para ulama juga sepakat bahwa perzinahan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasan mereka bahwa nasab merupakan salah satu karunia dan nikmat, sedangkan perzinanya merupakan tindak pidana yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik rajam, maupun dera seratus kali dan pembuangan, dan yang menjadi alasan lainnya dari para ulama tersebut adalah sabda Nabi SAW, yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muskim)

Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, yang mana ayah biologisnya hanyalah sebagai orang lain, dalam artian ayah biologisnya tidak wajib memberikan nafkah, tidak saling mewarisi, dan jika anak yang dilahirkan adalah anak perempuan, maka ayah biologisnya tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut kelak.²¹

Terlepas dari kesepakatan para ulama tentang nasab anak yang lahir akibat zina, terdapat pandangan paling keras yang telah disampaikan oleh kaum Syi’ah Ismailiyah, yang berpendapat bahwa anak zina tidak saling mewarisi kepada ayah dan ibu biologisnya serta kepada kerabat dari kedua belah pihak. Perempuan anak zina digolongkan ke dalam mar’ah dani’ah (perempuan yang martabatnya rendah)²², pendapat ini selain tidak sesuai dengan HAM dan UU Perlindungan Anak juga tidak sesuai dengan Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَذَكَّرًا وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِيرٍ - الحجرات: ١٣ -

Wahai manusia. Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha

²¹Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 91.

²²Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 239

Mengetahui, Maha Teliti.

Mengenai penentuan dari anak hasil zina ini ada tiga pendapat, yaitu²³:

- 1) Menurut Imam Malik dan Syafii, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
- 2) Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas hamil paling kurang enam bulan.
- 3) Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.

Mengenai hak waris anak hasil zina, Jumhur ulama telah sepakat bahwa anak-anak hasil zina tidak digolongkan kedalam nasab bapak-bapak mereka kecuali hal itu terjadi pada masa jahiliyah.

Sedangkan mengenai penetapan nasab para ulama berbeda pendapat, para ulama seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, abu Tsaur dan Al-Auza'i, berpegang pada putusan *qafah*. *Qafah* dalam menurut bangsa Arab adalah suatu kaum yang memiliki pengetahuan tentang garis keturunan yang mirip antara sesama manusia.

Dan para ulama kufah serta mayoritas ulama Irak menolak *qafah*, menurut mereka status hukum seorang anak yang diakui oleh dua orang, maka ia menjadi

²³Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h 80-81.

hak keduanya, yang demikian itu apabila masing-masing dari keduanya tidak melakukan perzinaan.²⁴

2. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anak zina merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut agama, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari KUA untuk mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam. Sedangkan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.²⁶

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka perkawinan penduduk di Indonesia yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi tidak dicatat oleh pegawai pencatat dari KUA, ataupun sebaliknya maka perkawinan tersebut tidak sah menurut negara. Dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁷

Namun sejak diadakannya uji materi oleh MA yang dilatar belakangi oleh kasus Machicha Mochtar, maka pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang awalnya berbunyi:

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (jil 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h 717-719

²⁵UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2).

²⁶PP No 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) dan (2).

²⁷Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), h

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”²⁸

Tidak memiliki kekuatan hukum atau sudah tidak berlaku lagi, dan diganti dengan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya”²⁹

Dengan demikian maka anak yang lahir diluar pernikahan yang sah menurut negara masih memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama sudah dibuktikan dengan alat bukti yang kuat seperti melakukan tes DNA pada si anak dan ayah biologisnya.

Pasca adanya putusan yang dikeluarkan MK, munculah polemik yang berkepanjangan. Karena secara tekstual putusan MK ini juga memberikan atau membolehkan anak yang lahir hasil perzinahan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, padahal dalam agama Islam anak hasil zina tidak memiliki hubungan apapun dengan ayah biologisnya, dalam artian walaupun laki-laki tersebut yang telah menyebabkan kelahirannya namun laki-laki tersebut hanyalah dianggap orang lain.

Berbeda dengan kasus yang telah dialami oleh Machicha Muchtar, yang menurut agama Islam pernikahannya sah. Namun tidak dicatatkan di negara atau di KUA karena Machicha Muchtar beragama Islam. Dalam kasus ini, menurut agama

²⁸UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum dilakukan uji materi

²⁹Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Islam anak yang dilahirkan oleh Machicha Muchtar merupakan anak yang sah dari alm.Moerdiono dan memiliki hubungan nasab, yakni saling mewarisi.

3. Latar Belakang Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 tentang Kedudukan anak hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

Banyak hal yang melatar belakangi dikeluarkannya fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina, di antaranya adalah bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Padahal, pada dasarnya anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina

Yang kemudian juga Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kemudian dengan putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab,

waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam.

Maka dari itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.³⁰ Agar tidak ada lagi polemik di dalam masyarakat terutama masyarakat muslim. Namun ternyata hal tersebut tidak berhenti sampai di sini, pasca dikeluarkannya fatwa ini juga ada beberapa politisi yang menganggap MUI kurang memahami betul apa isi dari putusan MK secara kontekstual.

Namun sebenarnya, usaha dari kedua lembaga ini tidak perlu diragukan lagi, karena sudah barang tentu kedua belah pihak mengeluarkan putusannya dengan pertimbangan yang matang dan demi kemaslahatan bersama.

³⁰Fatwa MUI No 11 Tahun 2012